

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.1. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama negara Indonesia, dalam pencapaian dan kesejahteraan tersebut maka perlu dilakukan pembangunan nasional yang terus menerus dan berkesinambungan, dan untuk merealisasikannya diperlukan anggaran pembangunan yang besar. Usaha untuk meningkatkan penerimaan negara adalah dengan menggali potensi dana yang berasal dari dalam negeri yaitu pajak.

Suryani (2010) menjelaskan bahwa Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun ketahun, senantiasa memberikan tugas kepada Direktorat jendral pajak kekayaan negara untuk menaikan penerimaan pajak kepada Negara. Diharapkan kenaikan pemasukan dari sektor pajak terus meningkatkan salah satunya negara mengadakan kebijakan baru seperti ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi lebih berfokus pada peningkatan jumlah pajak dan objek pajak baru, Sedangkan intensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan kepatuhan dan kesadaran Wajib pajak misalnya intensifikasi pajak pada sektor-sektor tertentu.

*Tax Amnesty* dan *Sunset Policy* ini bukan lagi hal baru di dunia perpajakan, *Tax Amnesty* dan *Sunset Policy* ini pernah diterapkan diberapa negara, baik negara maju maupun negara berkembang dengan berbagai cerita sukses maupun kegagalan. India (1997), Irlandia ( 1988), dan Italia (1982,1984, dan 2001/2002) adalah contoh negara yang telah mengukir sukses menerapkan *Tax Amnesty* dan *Sunset Policy*. Namun beberapa negara seperti, Argentina (1987) dan Prancis (1982 dan 1986) adalah contoh negara yang gagal menerapkan *Tax Amnesty* dan *Sunset Policy*. Yang menjadi sorotan dalam penerapan *tax Amensty* disini bukan apakah ide ini baik atau buruk, melainkan belum ada fakta yang meyakinkan bahwa kebijakan itu dijamin berhasil. Hasil penelitian IMF

menunjukkan bahwa peluang keberhasilan dan kegagalan Tax Amnesty dan Sunset Policy cukup berimbang.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Tax Amnesty dan Sunset Policy merupakan sebuah isu yang kontroversial dalam dunia perpajakan. Asumsi kontroversial yang mendasari Tax Amnesty adalah dihapuskannya pokok pajak, sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana pajak atas ketidakpatuhan yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak dimasa lalu guna meningkatkan kepatuhan di masa yang akan datang. Di satu sisi tax Amnesty dipandang sebagai jalan keluar untuk meningkatkan penerimaan di masa yang akan datang karena tax Amnesty dipandang sebagai jalan keluar untuk meningkatkan penerimaan di masa yang akan datang.

*Sunset Policy* adalah fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak berupa bunga sebagaimana diatur dalam pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Direktorat Jenderal Pajak, 2007) Adi (2009). *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak seharusnya terutang, tidak dikenal sanksi administrasi perpajakan dan pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak.

Pada tahun 2016, pemerintah menerapkan kebijakan Pengampunan Pajak atau lebih dikenal dengan istilah *Tax Amnesty*, kebijakan tersebut dilakukan setelah ditetapkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Salah satu hal yang sedang menjadi perbincangan ditengah masyarakat Indonesia tahun 2016 ini adalah penerapan kebijakan *Tax Amnesty* (pengampunan pajak) setelah pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang bayar, disamping meningkatnya kepatuhan membayar pajak karena efektifnya pengawasan, didukung semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan wajib pajak.

*Sunset Policy* merupakan *Tax Amnesty* dengan tingkat yang paling rendah. *Tax Amnesty* adalah peluang dalam periode tertentu bagi wajib pajak untuk membentuk laporan pajaknya dan membayar dalam jumlah tertentu demi

mendapatkan pengampunan berkaitan dengan kewajiban pajaknya (Termasuk bunga dan sanksi administrasi). Di masa lalu atau masa tersebut dengan jaminan bebas dari tuntutan pidana. Suryani (2010) menyatakan bahwa *Sunset Policy* hanya memberikan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi. Sedangkan pokok utang pajaknya tetap harus dilunasi. Pidana fiskal juga otomatis gugur jika Wajib pajak melunasi pokok utang pajak yang belum dilaporkan atau belum dibayarkan untuk tahun-tahun pajak yang mendapat fasilitas *Sunset Policy*. Pemberian fasilitas ini juga dibatasi selama satu tahun sejak undang-undang ini diberlakukan. Menurut penulis pendapatan negara akan bertambah dengan diberlakukannya *sunset policy tax amnesty* diperoleh dari wajib pajak yang membayar uang tebusan kepada pemerintah. Pendapatan negara tersebut tentu saja bisa meningkatkan kemampuan pemerintah dalam hal belanja negara peningkatan infrastruktur yang membantu menopang ekonomi dari segala bidang industri. Adapun hal negatif yang menurut penulis dengan adanya kebijakan *sunset policy* diberlakukan oleh pemerintah berarti tidak adanya sanksi pidana pajak bagi para pengemplang pajak. Seperti yang sudah kita semua ketahui banyak para pengusaha Indonesia yang menyimpan aset mereka diluar negeri dikarenakan kebijakan pajak yang lebih menguntungkan bagi negara luar.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis tertarik untuk membuat skripsi berjudul : “Pengaruh *Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Duren Sawit*”

Posisi peneliti bereksplorasi terhadap data, dan apabila peneliti secara kebetulan telah memiliki pemahaman teoritis tentang data yang akan diteliti, proses pembuatan teori itu harus dilakukan. Peneliti berkeyakinan bahwa data harus lebih dahulu diperoleh untuk mengungkapkan misteri penelitian dan teori baru akan dipelajari apabila seluruh data sudah diperoleh Bungin (2001).

## 1.2. Perumusan Masalah

Agenda reformasi perpajakan yang dicanangkan Pemerintah Indonesia adalah dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. Hal ini berkaitan dengan upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak yang

sekaligus upaya peningkatan jumlah subyek dan obyek pajak. Wacana mengimplementasikan kebijakan yang berkaitan dengan pengampunan pajak (tax amnesty) merupakan salah satu agenda reformasi di bidang perpajakan di Indonesia. Dari uraian tersebut maka timbul pertanyaan-pertanyaan yang mendasari penelitian ini:

1. Apakah *Sunset policy* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak Orang pribadi Di KPP Pratama Duren Sawit ?
2. Apakah Tax Amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Orang pribadi di KPP Pratama Duren Sawit ?
3. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib orang pribadi di KPP Pratama Duren Sawit ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis sampai sejauh mana tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan diberlakukannya Sunset Policy;
2. Menganalisis sampai sejauh mana tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan diberlakukannya Tax Amnesty;
3. Menganalisis sampai sejauh mana pengaruh sanksi pajak yang sudah diberlakukan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Duren Sawit;

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian adalah :

1. Bagi Ilmu pengetahuan

Bagi ilmu Pengetahuan memberikan kontribusi dalam memberikan Informasi hal-hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

## 2. Bagi Regulator

Penelitian ini bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku regulator di bidang perpajakan karena dapat membantu DJP dalam mendeteksi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi khususnya tentunya akan meningkatkan pendapatan daerah dan negara dari sisi penerimaan pajak.

## 3. Bagi Masyarakat dan Peneliti selanjutnya

Memberikan informasi sedemikian rupa kepada pihak yang berkepentingan serta dapat digunakan sebagai bahan pembandingan untuk penelitian selanjutnya. Di samping itu, penelitian ini diharapkan mampu mendorong peneliti selanjutnya untuk mengamati faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi khususnya di KPP Pratama Duren Sawit.